

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAU-BAU
NOMOR :044..... TAHUN 2010

Tentang

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SMP SWASTA DARUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAU-BAU

- Menimbang : a. bahwa di Kota Bau-Bau telah berdiri SMP SWASTA DARUSSALAM di Kecamatan Bungi Kelurahan Liabuku dan belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMP SWASTA DARUSSALAM dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1999
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor : 34 Tahun 1972;
- b. Nomor : 30 Tahun 1984;
- c. Nomor : 16 Tahun 1994;
- d. Nomor : 2 Tahun 1995;
- e. Nomor : 144 Tahun 1998;
- f. Nomor : 355/M Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- b. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
- c. Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
- d. Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:
- a. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1993 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
3. Surat Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara SMP SWASTA DARUSSALAM Nomor 12/YBW/VII/2005 Tanggal 5 Juni 2005 tentang pendirian SMP SWASTA DARUSSALAM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada SMP SWASTA DARUSSALAM, yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2005/2006.
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Badan/Yayasan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas SMP/Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada Diktum DUA, TIGA dan EMPAT tidak dipenuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, dapat menarik kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAU-BAU
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2010



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Sub Din Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari;
8. Walikota Bau-Bau di Bau-Bau;
9. Ketua Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara SMP Swasta yang bersangkutan;
10. Kepala SMP SWASTA DARUSSALAM di Bau-Bau.